

---

## **KAJIAN HUKUM TERHADAP KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DI INDONESIA**

**Oleh: Welly Indra**

Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang  
Jln. Surya Kencana Satu Pamulang Tangerang Selatan  
Corresponding author: wellyindral@gmail.com

### **Abstrak**

Dalam menyelesaikan sengketa bisnis di Indonesia ada 3 (tiga) lembaga peradilan yang berwenang mengadili sengketa antara para pihak yang berperkara, yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga, dan Pengadilan Agama. Berdasarkan adanya 3 (tiga) lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan perselisihan bisnis atau sengketa bisnis yang terjadi antara para pihak, maka dengan ini dapat dilakukan kajian yang lebih mendalam terhadap ke 3 (tiga) lembaga peradilan tersebut dalam hal mengadili perkara perselisihan bisnis yang terjadi antara para pihak yang berperkara. Kajian hukum terhadap fungsi dan wewenang ke 3 (tiga) lembaga peradilan tersebut dilakukan melalui metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bersumber dari referensi buku yang berkaitan dengan asas-asas hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum, sejarah hukum dan disertai dengan data yang bersumber dari produk perundang-undangan yang terkait dengan penelitian. Kajian hukum ini ingin menguraikan tentang bahwa dalam hal mengadili perselisihan bisnis, Pengadilan Niaga lah yang dirasa lebih tepat dalam menyelesaikan perkara perselisihan bisnis antara pihak yang berperkara dibandingkan dengan lembaga pengadilan lainnya, adapun dalam menyelesaikan sengketa bisnis, Pengadilan Niaga memang hanya dibatasi dalam hal menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, dan serta sengketa tertentu yang berkaitan dengan bidang HAKI (hak atas kekayaan intelektual). Mengingat kelebihan Pengadilan Niaga dalam mengadili perselisihan bisnis, untuk itu sebaiknya Pengadilan Niaga diberikan kewenangan yang lebih luas lagi termasuk mengadili wanprestasi dan PMH (perbuatan melawan hukum) yang terkait dengan sengketa bisnis lainnya.

**Kata Kunci: Pengadilan niaga, penyelesaian sengketa bisnis.**

### ***Abstract***

*In resolving business disputes in Indonesia, there are 3 (three) judicial institutions that are authorized to adjudicate disputes between litigants, namely the District Court, the Commercial Court and the Religious Court. Based on the existence of 3 (three) institutions that are authorized to settle business disputes or business disputes that occur between the parties, it is hereby a more in-depth study of the 3 (three) judicial institutions in terms of adjudicating business disputes that occur between the parties litigation party. The legal study of the functions and authority of the 3 (three) judicial institutions is carried out through normative legal research methods, namely research sourced from book references relating to legal principles, legal systematics, legal comparison, legal history and accompanied by data sourced from statutory products related to research. This legal study would*

---

*like to elaborate that in the case of adjudicating business disputes, the Commercial Court is deemed more appropriate in settling business disputes between litigants compared to other court institutions, while in resolving business disputes, the Commercial Court is indeed only limited in terms of handling cases bankruptcy and postponement of debt repayment obligations, and certain disputes relating to intellectual property rights. Considering the disability of the Commercial Court in adjudicating business disputes, it is better for the Commercial Court to be given broader authority including adjudicating defaults and PMH (illegal acts) related to other business disputes.*

**Keywords:** *Commercial court, settle economic disputes.*

## **A. Pendahuluan**

Dalam ranah hukum perdata selain ada perkara pada umumnya yaitu perkara yang berkaitan dengan wanprestasi dan PMH, ada juga perkara yang berkaitan dengan sengketa niaga atau perselisihan niaga dan atau juga biasa disebut sengketa ekonomi. kata ekonomi sepadan dengan kata “bisnis” memiliki arti suatu kegiatan/gerakan usaha atau aktivitas usaha dalam bidang perdagangan, industri berbagai produk baik barang maupun jasa serta pengelolaan dan perlindungannya.<sup>1</sup>

Sengketa merupakan ketidakserasian antara pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok yang mengadakan hubungan karena hak salah satu pihak terganggu atau dilanggar.<sup>2</sup> Setiap sengketa yang tidak bisa diselesaikan secara damai atau dengan cara kekeluargaan, maka perkara atau sengketa tersebut akan berujung masuk ranah pengadilan. Tugas pokok pengadilan, yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman adalah untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.<sup>3</sup>

Sengketa bisnis memang sulit untuk memberikan definisi yang tepat.<sup>4</sup> Sengketa niaga yang dapat dimasukkan dalam kelompok sengketa bisnis adalah antara lain, 1) Permohonan pernyataan pailit, 2) Penundaan kewajiban pembayaran utang, 3) Sengketa yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas dan atau organnya, 4) Hal-hal lain yang diatur dalam buku kesatu dan buku kedua

---

<sup>1</sup> Djuhaendah Hasan, “Pembangunan Hukum Bisnis dalam Pembangunan Hukum Indonesia”, *Dalam Pembangunan Hukum Bisnis Dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional*, (70 Tahun Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, SH., (Bandung: t.p.), hal. 3.

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Mengenal Antropologi Hukum*, (Bandung, Penerbit Alumni, 1979), hal. 26.

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Edisi Keenam, Penerbit Liberty, 2002), hal. 75.

<sup>4</sup> Kartini Mulyadi, *Pengertian dan Prinsip-prinsip Umum Hukum Kepailitan*, (Bandung: Alumni 2010), hal. 82.

KUHDagang (seperti mengenai Firma, CV, Komisioner, Expeditur, Pengangkut), 5) Surat-surat Berharga (wesel, cek, surat sanggup, L/C), 6) Asuransi dan 7) Perkapalan, 8) Perbankan, 9) Pasar modal, 10) Hak kekayaan intelektual.<sup>5</sup>

Pada dasarnya penyelesaian sengketa bisnis dapat dikelompokkan menjadi dua, yang pertama Penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur litigasi, yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang berwenang, dan yang kedua penyelesaian sengketa bisnis melalui non litigasi, yaitu penyelesaian sengketa diluar pengadilan.

Penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah merupakan langkah penyelesaian yang disebut dengan *ultimum remedium*. Langkah *ultimum remedium* adalah langkah dalam upaya penyelesaian sengketa terakhir yang ditempuh oleh para pihak yang berperkara yang disebabkan oleh terjadinya kebuntuan dalam menyelesaikan sengketa dengan cara kekeluargaan atau dengan cara diluar pengadilan yang berwenang.

Dalam menyelesaikan sengketa bisnis diluar pengadilan atau melalui non litigasi kerap terjadi kebuntuan antara para pihak yang berperkara, untuk itu langkah terakhir yang ditempuh adalah menyelesaikan sengketa melalui pengadilan yang berwenang yang lebih relevan dalam memberikan rasa keadilan, hal ini sesuai dengan Sebagaimana yang dikatakan oleh M. Yahya Harahap bahwa peradilan masih tetap relevan sebagai *the last resort* atau tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan, sehingga secara teoritis masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi dan berperan menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*).<sup>6</sup>

Langkah *ultimum remedium* dalam menyelesaikan sengketa bisnis adalah langkah untuk menghindari terjadinya main hakim sendiri (*eigenrehting*) atau penyelesaian sengketa diluar ketentuan norma hukum yang berlaku, dan bertentangan dengan konsep negara hukum. Adapun Pengadilan yang punya kewenangan dalam mengadili perselesihan bisnis secara litigasi tentu adalah lembaga Pengadilan yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung.

---

<sup>5</sup> Rudhy A. Lontoh, dkk, *Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Alumni, 2002) hal. 82.

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan ke delapan 2008), hal. 229.

Kewenangan pengadilan dalam mengadili suatu perkara, secara khusus sudah diatur dalam suatu produk perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang inilah yang dijadikan sebagai landasan, dan pedoman dalam mengadili suatu perkara oleh lembaga Pengadilan yang ada di Indonesia.

Di dalam sistem peradilan di Indonesia setiap yuridiksi dan kewenangan Pengadilan dalam mengadili suatu perkara berdasarkan kompetensi absolut (*attributie van rechtsmacht*) sudah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan perselisihan bisnis, kompetensi absolut atau yuridiksinya memang ada pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Niaga.

Walaupun dalam menyelesaikan sengketa bisnis menempuh cara melalui litigasi, seharusnya penyelesaian tersebut tidak dilakukan melalui proses yang terlalu lama hal ini sesuai dengan asas penerapan hukum dalam ranah peradilan yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu; “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”.

Pada prinsipnya undang- undang yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman dijadikan sebagai landasan dalam melakukan proses dalam mengadili suatu perkara di Pengadilan, untuk itu sudah seharusnya setiap asas-asas yang termuat dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman harus diterapkan pada setiap proses beracara di semua Pengadilan.

Penerapan asas merupakan hal yang penting dalam proses peradilan sebagaimana yang dikatakan oleh Paton yang dikutip oleh Djuhaendah Hasan adalah, *A principle is the broad reason, which lies at a base of a rule of law*. Lebih lanjut disampaikan djuhaendah, “Asas adalah suatu alam pikiran yang dirumuskan secara luas dan mendasari adanya suatu norma hukum. Norma hukum adalah aturan dan aturan itu berdasarkan suatu asas. Asas memiliki sifat yang abstrak, sedangkan

norma sifatnya kongkrit. Asas adalah jiwanya norma hukum, sehingga apabila suatu norma hukum tidak berlandaskan suatu asas, norma itu kehilangan maknanya.<sup>7</sup>

Kata cepat menunjuk pada proses jalannya peradilan, terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi pelaksanaan peradilan. Mengenai “cepat” dimaksudkan selekas mungkin namun dengan tetap memperhatikan ketelitian dan kecermatan. Dengan demikian pengertian cepat menjadi bagian dari pengertian sederhana. Kecepatan dalam memutuskan sengketa akan meningkatkan kewibawaan dan menambah kepercayaan masyarakat kepada pengadilan.<sup>8</sup>

Sedangkan asas sederhana, yaitu proses beracara dengan jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit serta tidak terjebak pada formalitas-formalitas yang tidak penting dalam persidangan, sebab apabila terjebak pada formalitas yang berbelit-belit memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran.<sup>9</sup>

Dalam dunia bisnis efisiensi waktu sangatlah penting. Selain dari efisiensi waktu para pelaku bisnis juga mengutamakan factor kepercayaan (*trust*) yang dibangun antar relasi disamping pentingnya factor kecepatan dan ketepatan. Para pengusaha yang usahanya menghasilkan produk yang berupa barang ataupun jasa tentu masalah kecepatan dan ketepatan waktu sangatlah penting demi menjaga kualitas dan kuantitas hasil dari usaha mereka, hal ini sesuai dengan prinsip dalam dunia bisnis, yaitu waktu adalah uang (*time is money*).

Penyelesaian sengketa bisnis yang dilakukan melalui ke tiga pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa bisnis, yang sesuai dengan kompetensi yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang, dimungkinkan untuk dilakukan kajian guna menelaah pengadilan mana efektif dan lebih unggul yang sesuai dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan mengeluarkan biaya murah dalam menyelesaikan atau mengadili sengketa bisnis.

---

<sup>7</sup>Djuhaendah Hasan, *Pembangunan Hukum Bisnis dalam Pembangunan Hukum Indonesia, Dalam Pembangunan Hukum Bisnis Dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional*, (70 Tahun Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, SH., Bandung : 2007), hal. 5.

<sup>8</sup>Asep Iwan Iriawan, *Kajian Atas Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum sebagai Upaya Pengembangan Sistem Peradilan Indonesia*, (Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Padjajaran Bandung: 2010), hal. 118.

<sup>9</sup>Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syarriyah*, (Jakarta: Penerbit IKAHI-MA-RI 2008), hal 9.

## **B. Rumusan Masalah**

- 1.1.1. Bagaimanakah prosedur penyelesaian sengketa bisnis di Pengadilan Negeri
- 1.2.1 Bagaimanakah prosedur penyelesaian sengketa bisnis di Pengadilan Agama
- 1.2.2 Bagaimanakah prosedur penyelesaian sengketa bisnis di Pengadilan Niaga

## **C. Metode Penelitian**

Guna mencari jawaban atas permasalahan di atas, maka tulisan ini menggunakan penelitian yuridis hukum normatif<sup>10</sup> dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)<sup>11</sup>. Metode Penelitian hukum normatif adalah suatu metode penelitian hukum yang datanya bersumber dari kepustakaan dan menelaah peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan sistem Pengadilan Umum, Pengadilan Niaga dan Pengadilan Agama. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang melalui kajian terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Kajian pada bahan hukum sekunder berupa penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian sistematik hukum, penelitian taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, serta melalui perbandingan hukum.<sup>12</sup>

## **D. Pembahasan**

### **1. Penyelesaian sengketa bisnis Melalui Pengadilan Negeri**

Dalam menangani perkara yang berkaitan dengan perselisihan bisnis adalah salah satu upaya penyelesaian sengketa yang membutuhkan penyelesaian dalam waktu yang singkat. Penyelesaian perkara yang berkaitan dengan sengketa bisnis yang dilakukan melalui pengadilan yang berwenang atau melalui jalur litigasi sebagai bentuk *ultimum remedium* dalam menyelesaikan perkara, dan juga sebagai bentuk kompetensi absolut dari sebuah lembaga pengadilan dalam memeriksa dan

---

<sup>10</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hal.11.

<sup>11</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Cetakan Ketiga, Kencana Prenada Media Grup 200,) hal. 92.

<sup>12</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Cetakan Ketiga, Kencana Prenada Media Grup, 2007), hal. 92.

memutus sebuah perkara, khususnya perkara yang berkaitan dengan sengketa bisnis yang terjadi antara para pihak. Untuk itu, dalam hal ini penulis ingin menguraikan terlebih dahulu penyelesaian perkara yang berkaitan dengan sengketa bisnis melalui Pengadilan Negeri.

Landasan hukum mengenai tugas dan wewenang Pengadilan Negeri sebagai peradilan umum dalam memeriksa dan memutus suatu perkara pidana maupun perkara perdata sudah ditetapkan dalam ketentuan undang-undang, yaitu Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang telah dirubah lagi menjadi Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, namun klausul yang mengatur tentang kewenangan Pengadilan Negeri tetap sama, tidak ada perubahan.

Kewenangan Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan memutus perkara yang berkaitan dengan sengketa bisnis tertuang dalam Pasal 50 Undang -Undang Nomor 49 Tahun 2009 sebagai pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana dalam pasal 50 tersebut menyatakan “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama”.

Sebagaimana kita ketahui dan pahami bahwa perkara yang berkaitan dengan sengketa bisnis adalah merupakan peristiwa hukum perdata, maka bersarkan ketentuan Pasal 50 tersebut, Pengadilan Negeri mempunyai kewenangan dalam memeriksa dan memutus perkara yang berkaitan dengan sengketa bisnis. Hal ini diperjelas dalam penjelasan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 angka 2 (dua) yang menyebutkan “Pengadilan Negeri merupakan Pengadilan Tingkat Pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya, kecuali undang-undang menentukan lain”.

Kewenangan Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan memutus perkara yang berkaitan dengan Sengketa bisnis dimana sengketa bisnis juga adalah merupakan perkara perdata, namun objek perkara atau sengketanya adalah merupakan perkara yang terkait dengan wanprestasi atau PMH (perbuatan melawan hukum). Dalam menyelesaikan sengketa bisnis di Pengadilan Negeri ketentuan hukum acara yang berlaku adalah hukum acara perdata dimana dalam ketentuan

hukum acara perdata prosedur yang harus dilalui adalah mewajibkan para pihak untuk melakukan mediasi, yang sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Perkara atau sengketa bisnis yang diselesaikan melalui Pengadilan Negeri sebagai pengadilan umum, maupun Pengadilan Agama yang proses peradilannya menggunakan hukum acara perdata, dalam hal ini undang - undang mewajibkan pengadilan dalam mengadili sengketa harus mengupayakan mediasi terlebih dahulu. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan “Kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator”.

Berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang mengharuskan Pengadilan untuk melakukan tahapan mediasi terlebih dahulu, ini merupakan tahapan pelaksanaan yang bersifat *imperative*, yang apabila proses mediasi ini tidak dilaksanakan terlebih dahulu akan berdampak kepada batalnya suatu putusan Pengadilan dalam mengadili suatu perkara perdata.

Agar terlaksananya tahapan mediasi dalam perkara perdata, maka dalam hal ini kehadiran para pihak pada sidang pertama sangatlah penting, karena dalam sidang pertama para pihak sudah diharuskan untuk segera melaksanakan proses mediasi atau paling lama 2 (dua) hari kerja dengan melakukan perundingan guna memilih atau menentukan mediator termasuk biaya yang mungkin timbul. Dalam melakukan tahapan mediasi waktu yang disediakan adalah 40 (empat puluh) hari kerja terhitung sejak mediator sudah ditetapkan oleh para pihak, dan apabila dalam 40 (empat puluh) haritahapan mediasi belum menghasilkan keputusan damai, maka waktunya dapat di tambah 14 (empat belas) hari kerja. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka keseluruhan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai keputusan damai dalam tahapan mediasi dalam proses peradilan melalui litigasi adalah 54 (lima puluh empat) hari kerja.

Dalam proses peradilan di lembaga Pengadilan Negeri akan memakan waktu yang cukup lama, hal ini dikarenakan tidak dimasukkannya jumlah waktu dalam proses tahapan mediasi kedalam ketentuan waktu pemeriksaan perkara, hal ini berdasarkan Pasal 13 ayat (5) yang menyatakan “Jangka waktu proses mediasi tidak termasuk jangka waktu pemeriksaan perkara”. Dengan berlakunya ketentuan diatas proses penyelesaian sengketa bisnis akan memakan waktu yang cukup lama apabila dalam proses mediasi terjadi kebuntuan (*deadlock*) atau tidak tercapainya perdamaian dalam tahapan mediasi, hal ini bertentangan dengan asas dan prinsip dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan yaitu peradilan cepat, sederhana dengan biaya murah.

Apabila dalam proses tahapan mediasi terjadi kebuntuan (*deadlock*) dan tidak tercapainya perdamaian, maka penyelesaian perkara atau sengketa perdata dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara. Pemeriksaan perkara yang harus berdasarkan surat gugatan yang diajukan oleh salah satu pihak yang berperkara melalui proses tahapan acara biasa dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Negeri, diantaranya:

- 1) Pembacaan gugatan;
- 2) Jawaban tergugat;
- 3) Replik;
- 4) Duplik;
- 5) Pembuktian;
- 6) Kesimpulan;
- 7) Musyawarah hakim dan Keputusan;

Penyelesaian perkara melalui proses peradilan di Pengadilan Negeri relatif memakan waktu yang cukup lama, selain waktu yang dipergunakan untuk melakukan tahap mediasi yang cenderung tidak mencapai perdamaian atau terjadi kebuntuan antara para pihak, ditambah waktu pemeriksaan perkara dalam proses peradilan dimana setiap putusan yang dihasilkan dari proses pemeriksaan perkara oleh hakim tidak semerta-merta dapat dilakukan eksekusi, karena masih ada upaya hukum lain yang bisa dilakukan oleh pihak yang tidak terima dengan hasil putusan Pengadilan tersebut, upaya hukum yang dimaksud adalah upaya hukum banding, upaya hukum kasasi, dan upaya hukum peninjauan kembali (PK), tahapan dalam

proses peradilan inilah yang membuat penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri memakan waktu yang relatif cukup lama sehingga bertentangan dengan prinsip penyelesaian sengketa melalui Pengadilan, yaitu proses peradilan sederhana, cepat dengan biaya murah.

Upaya - upaya hukum yang dilakukan oleh pihak yang keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Negeri, gunanya adalah memeriksa kembali atau melakukan koreksi putusan yang di keluarkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama yang kemungkinan terjadi kekeliruan oleh majelis hakim persidangan dalam mengambil keputusan.

Para pelaku ekonomi dalam menyelesaikan sengketa bisnis, mereka cenderung menginginkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya murah, sedangkan proses peradilan di Pengadilan Tingkat Pertama yang mempunyai tahapan yang cukup panjang dan relatif lama, tentu ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para pelaku usaha atau para pelaku ekonomi, dimana efisiensi waktu dan biaya itu sangatlah penting bagi mereka. Hal ini yang membuat para pelaku usaha enggan untuk menyelesaikan sengketa bisnis mereka melalui litigasi atau melalui pengadilan yang berwenang, mereka biasanya lebih memilih penyelesaian sengketa bisnis melalui nonlitigasi atau penyelesaian sengketa bisnis diluar pengadilan berdasarkan kesepakatan antara para pihak yang bersengketa, yang lebih menjamin penyelesaian sengketa dengan cara yang sederhana, cepat dan biaya murah.

## **2. Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Pengadilan Agama**

Selain Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama juga berwenang dalam menyelesaikan sengketa bisnis. Kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa bisnis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dimana Pasal 49 dalam undang - undang tersebut menyatakan “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah”.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang - Undang No. 3 Tahun 2006 Pasal 49 kewenangan Pengadilan Agama telah diperluas dengan kewenangan penyelesaian sengketa bisnis syariah. Jadi dalam hal ini kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili sengketa bisnis hanyalah sengketa yang berkaitan dengan bisnis syariah atau ekonomi syariah, dimana ekonomi syariah yang diatur dalam Undang - Undang Pengadilan Agama adalah ekonomi syariah yang meliputi:

- a. perbankan syariah,
- b. lembaga keuangan mikro syariah,
- c. asuransi syariah, reasuransi syariah,
- d. reksadana syariah,
- e. obligasi syariah,
- f. surat berharga berjangka menengah syariah,
- g. sekuritas syariah,
- h. pembiayaan syariah,
- i. pegadaian syariah,
- j. dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan;
- k. bisnis syariah.

Berdasarkan bunyi Pasal 49 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama ini, dengan sendirinya membatasi kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa bisnis hanya sebatas sengketa yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi syariah. Praktek ekonomi syariah adalah suatu kegiatan usaha yang berlandaskan kepada ketentuan hukum Islam yang sumber hukumnya adalah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dimana dalam sumber hukum ini yang dimaksud dengan Ekonomi Syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang per orang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum, atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial menurut prinsip - prinsip syariah. Dan adapun pengadilan yang dimaksud berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ini adalah Pengadilan atau Mahkamah Syariah di lingkungan Pengadilan Agama.

Penerapan hukum acara dalam menyelesaikan sengketa bisnis di Pengadilan Agama samadengan hukum acara yang digunakan dalam beracara di Pengadilan Negeri, hanya saja sumber hukum materilnya saja yang berbeda. Dalam Pengadilan

Agama sumber hukum materil yang menjadi landasan dalam menyelesaikan sengketa adalah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sedang di Pengadilan Negeri, sumber hukum materilnya bersumber adalah perjanjian dan undang - undang.

Berdasarkan uruaian mengenai hukum acara di Pengadilan Agama yang prosesnya sama dengan proses beracara di Pengadilan Negeri, maka dapat kita cermati bahwa proses peradilan sengketa bisnis di Pengadilan Agama juga akan memakan waktu yang relatif lama, karena harus melalui tahapan mediasi antara para pihak yang bersengketa selama 54 hari kerja, dan apabila dalam tahapan mediasi tidak tercapai perdamaian antara para pihak, maka penyelesaiannya berlanjut pada proses pemeriksaan perkara oleh majelis hakim Pengadilan Agama,

Keputusan majeleis hakim dalam sidang pemeriksaan perkara di Peradilan Agama tidak semerta - merta dapat dilakukan eksekusi apabila salah satu pihak tidak menerima putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim dalam memeriksa perkara. Ketika salah satu pihak yang berperkara tidak menerima hasil putusan majelis hakim Peradilan Agama, maka upaya hukum akan berlanjut ke tahap banding, kasasi, dan peninjauan kembali (PK) apabila salah satu piha menghendaki, proses ini bertentangan dengan prinsip penyelesaian perkara melalui pengadilan yang berwenang, yaitu proses sederhana, cepat dan dengan biaya murah.

### **3. Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Pengadilan Niaga**

Selain ada Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Agama yang berwenang dalam mengadili sengketa bisnis, ada satu lagi pengadilan yang juga punya kewenangan kompetensi absolute dalam mengadili sengketa bisnis, yaitu Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga adalah pengadilan yang kompetensi absolutnya adalah mengadili perkara yang berkaitan dengan kepailitan, hal ini ditegaskan dalam bunyi Pasal 299 Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan“Kecuali ditentukan lain dalam Undang- Undang ini, maka hukum acara yang berlaku adalah hukum acara perdata”.

Makna kalimat “kecuali ditentukan lain” yang tertulis dalam Pasal 299 tersebut dapat dimaknai bahwa proses penyelesaian sengketa bisnis dilakukan di Pengadilan Niaga apabila telah ditetapkan melalui peraturang perundang - undangan yang khusus maka peraturan perundang - undangan yang terkait proses

hukum acara perdata yang sifatnya umum dapat dikesampingkan hal ini sesuai dengan asas penerapan hukum, yaitu peraturan perundang - undangan yang khusus dapat mengenyampingkan peraturan perundang - undangan yang umum (*Lex Specialis Derogat Legi Generalis*).

Berdasarkan bunyi Pasal 299 Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan dikaitkan dengan asas penerapan hukum *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* maka akan ada perbedaan proses hukum acara di Pengadilan Niaga dengan proses hukum acara di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Agama. Perbedaan itu dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu:

a. Kewenangan Pengadilan Niaga

Untuk saat ini yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Niaga sebagaimana ditentukan undang-undang adalah perkara PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), yang diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam perjalanannya, bahwa kebutuhan dunia usaha terhadap penyelesaian sengketa bisnis melalui Pengadilan Niaga tidak lagi hanya sebatas menyelesaikan sengketa bisnis yang terkait PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang), akan tetapi kewenangan Pengadilan Niaga telah diperluas dalam hal menyelesaikan sengketa bisnis yang terkait dengan HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual), dimana Hak Atas Kekayaan Intelektual itu diantaranya, yaitu:

- (i) Hak Desain Industri (Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang)
- (ii) Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2000)
- (iii) Hak Paten, ( Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2001)
- (iv) Merek (Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2001)
- (v) Hak Cipta (Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014).

b. Kebebasan dalam melakukan mediasi

Salah satu tahapan yang wajib dilakukan dalam menyelesaikan sengketa bisnis melalui Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama adalah harus melalui tahapan mediasi yang wajib dilaksanakan berdasarkan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun berbeda dalam hal menyelesaikan sengketa bisnis melalui Pengadilan Niaga. Penyelesaian sengketa bisnis melalui Pengadilan Niaga tidak wajib melakukan mediasi sebagai syarat formil dalam hukum acara perdata, yang berlandaskan kepada undang-undang. Dengan tidak diwajibkan tahapan mediasi dilakukan oleh pihak yang berperkara dalam sengketa bisnis maka prinsip penyelesaian perkara melalui pengadilan bisa terpenuhi, yaitu proses peradilan yang sederhana, lebih cepat, dan dengan biaya yang relatif murah. Walaupun dalam proses penyelesaian sengketa bisnis melalui Pengadilan Niaga tidak mewajibkan pihak yang bersengketa untuk melakukan tahapan mediasi, namun hakim punya kewajiban memberi tawaran untuk bisa berdamai sebelum pemeriksaan perkara dilakukan. Sedangkan mengenai jangka waktu dalam proses peradilan, undang-undang telah menetapkan, dan apabila dalam jangka waktu proses peradilan melebihi waktu yang telah ditetapkan undang-undang, maka wajib meminta persetujuan Mahkamah Agung. Pemangkasan tahapan dalam proses acara di Pengadilan Niaga sehingga waktu yang dibutuhkan relatif singkat membuat para pelaku usaha ketika terjadi sengketa bisnis dengan rekan bisnis, mereka akan merasa tenang karena ada lembaga peradilan yang bisa menyelesaikan sengketa dengan waktu yang relatif singkat, dan waktu yang singkat dalam proses peradilan melalui Pengadilan Niaga telah ditetapkan dalam ketentuan undang-undang. Dengan ini tidak bisa diperoleh melalui Pengadilan Negeri maupun melalui Pengadilan Agama. Proses peradilan di Pengadilan Niaga yang cepat selain disebabkan karena dibebaskannya para pihak dalam melakukan tahapan mediasi, proses cepat di Pengadilan Niaga juga disebabkan karena tahapan upaya hukum Banding terhadap putusan majelis hakim di Pengadilan Niaga ditiadakan.

c. Penggunaan hakim ad-hoc

Hakim yang memeriksa perkara di lingkungan Pengadilan Niaga bukanlah hakim yang berprofesi di lembaga pradilan umum, namun hakim yang menyelesaikan perkara di Pengadilan Niaga adalah hakim ad hoc, akan tetapi hakim tersebut harus mempunyai keahlian untuk menyelesaikan sengketa di Pengadilan Niaga sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Para hakim yang bertugas di Pengadilan Niaga tersebut bisa berasal dari pejabat pemerintah, pengacara, akademisi hukum atau pensiunan hakim.

## **E. Kesimpulan**

Berdasarkan kajian melalui pembahasan hukum yang telah dilakukan terkait dengan kewenangan lembaga Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Niaga, maka kesimpulan yang dapat diambil, yaitu:

- a. Dalam menyelesaikan sengketa bisnis melalui Pengadilan Negeri maupun melalui Pengadilan Agama, ada kekurangan yang dapat dilihat yaitu prosedur dalam menyelesaikan perkara atau sengketa bisnis memakan waktu yang lama karena melalui prosedur hukum bertahap, dari mediasi, pemeriksaan perkara, banding, kasasi dan peninjauan kembali sehingga prinsip menyelesaikan sengketa di pengadilan dengan sederhana, cepat, dan biaya murah sulit untuk terlaksana.
- b. Penyelesaian sengketa bisnis melalui Pengadilan Niaga adalah penyelesaian sengketa yang sangat relevan dan lebih unggul dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri maupun melalui Pengadilan Agama, hal tersebut disebabkan karena menyelesaikan sengketa bisnis melalui Pengadilan Niaga relatif lebih cepat, dan sesuai dengan prinsip asas peradilan sederhana, cepat dan dengan biaya murah. Terpenuhinya prinsip peradilan sederhana, cepat, dan dengan biaya murah dikarenakan prosedur hukum acara yang ditetapkan dalam Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama bisa di pangkas dengan membebaskan para pihak yang berperkara untuk melaksanakan kewajiban tahapan mediasi, dan upaya hukum banding

serta waktu penyelesaian sengketa bisnis di Pengadilan Niaga telah dibatasi.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta: Penerbit IKAHI-MA-RI 2008)

Asep Iwan Iriawan, *Kajian Atas Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum sebagai Upaya Pengembangan Sistem Peradilan Indonesia*, (Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Padjajaran Bandung: 2010)

Djuhaendah Hasan, *Pembangunan Hukum Bisnis dalam Pembangunan Hukum Indonesia, Dalam Pembangunan Hukum Bisnis Dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional*, (70 Tahun Prof.Dr. Djuhaendah Hasan, SH., Bandung: 2007)

Kartini Mulyadi, *Pengertian dan Prinsip-prinsip Umum Hukum Kepailitan*, (Bandung: Alumni 2010).

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan ke delapan 2008).

Kartini Mulyadi, *Pengertian dan Prinsip-prinsip Umum Hukum Kepailitan*, (Bandung: Alumni 2010).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Cetakan Ketiga, Kencana Prenada Media Grup, 2007).

....., *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Cetakan Ketiga, Kencana Prenada Media Grup, 2007).

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Edisi Keenam, Penerbit Liberty, 2002).

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).

Rudhy A. Lontoh, dkk, *Penyelesaian Utang- Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Alumni 2006).

Soerjono Soekanto, *Mengenal Antropologi Hukum*, (Bandung: Penerbit Alumni 1979)

### **Peraturan Perundang - Undangan**

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Jo.Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Kewajiban Mediasi

PERMA No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah